

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JULIADI, S.Kom
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Sarolangun
selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : T. OYONG, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun
selaku atasan *pihak pertama*, selanjutnya disebut *pihak kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

T. OYONG, S.H., M.H.
NIP. 196403041996031001

Sarolangun, 11 Pebruari 2016

Pihak Pertama,

JULIADI, S.Kom
NIP. 198508302009041003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Unit Kerja : Pengadilan Negeri Sarolangun

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase produktifitas memutus perkara	100%
		<i>Clearance rate</i> (rasio penyelesaian perkara)	100%
		Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%
		Persentase penurunan tunggakan perkara	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	80%
		Persentase perkara pidana melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu	100%
		Persentase perkara pidana melalui Sistem Peradilan Pidana Anak	100%
2.	Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui <i>small claim court</i>	100%
		Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi	70%
		Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui pengaturan delegasi panggilan/pemberitahuan	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/ <i>zitting plaats</i> baik di dalam negeri maupun di luar negeri	-
		Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum	100%
		Persentase identitas hukum yang terpenuhi	100%
4.	Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	Integrasi informasi perkara secara elektronik	100%
		Transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efisien (penguatan regulasi)	100%
5.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase pemanfaatan <i>database</i> untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100%
		Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan	100%
6.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	100%
		Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikat spesifikasi keahlian	100%
		Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	100%
		Pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif	100%

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
7.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100%
		Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100%
		Ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Penerapan Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung	100%
		Terpenuhinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	100%
		Persentase hasil monev dan hasil <i>review</i> yang dijadikan <i>feedback</i> untuk analisa kebijakan	100%
		Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	100%

Kegiatan

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Anggaran

- Rp. 2.314.755.000,-
- Rp. 159.500.000,-
- Rp. 49.300.000,-

Sarolangun, 11 Pebruari 2016

Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

Sekretaris Pengadilan Negeri Sarolangun

T. OYONG, S.H., M.H.
NIP. 196403041996031001

JULIADI, S.Kom
NIP. 198508302009041003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUMARDI, S.H., M.H.
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun
selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : T. OYONG, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun
selaku atasan *pihak pertama*, selanjutnya disebut *pihak kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

T. OYONG, S.H., M.H.
NIP. 196403041996031001

Sarolangun, 11 Pebruari 2016

Pihak Pertama,

JUMARDI, S.H., M.H.
NIP. 196910171993031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Unit Kerja : Pengadilan Negeri Sarolangun

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase produktifitas memutus perkara	100%
		<i>Clearance rate</i> (rasio penyelesaian perkara)	100%
		Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%
		Persentase penurunan tunggakan perkara	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	80%
		Persentase perkara pidana melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu	100%
		Persentase perkara pidana melalui Sistem Peradilan Pidana Anak	100%
2.	Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui <i>small claim court</i>	100%
		Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi	70%
		Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui pengaturan delegasi panggilan/pemberitahuan	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/ <i>zitting plaats</i> baik di dalam negeri maupun di luar negeri	-
		Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum	100%
		Persentase identitas hukum yang terpenuhi	100%
4.	Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	Integrasi informasi perkara secara elektronik	100%
		Transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efisien (penguatan regulasi)	100%
5.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase pemanfaatan <i>database</i> untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100%
		Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan	100%
6.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	100%
		Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikat spesifikasi keahlian	100%
		Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	100%
		Pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif	100%

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
7.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100%
		Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100%
		Ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Penerapan Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung	100%
		Terpenuhinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	100%
		Persentase hasil monev dan hasil <i>review</i> yang dijadikan <i>feedback</i> untuk analisa kebijakan	100%
		Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	100%

Kegiatan

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Anggaran

- Rp. 2.314.755.000,-
- Rp. 159.500.000,-
- Rp. 49.300.000,-

Sarolangun, 11 Pebruari 2016

Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun

T. OYONG, S.H., M.H.
NIP. 196403041996031001

JUMARDI, S.H., M.H.
NIP. 196910171993031003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. HAIRUN YULASNI, S.H.

Jabatan : Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sarolangun

selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : JUMARDI, S.H., M.H.

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun

selaku atasan *pihak pertama*, selanjutnya disebut *pihak kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

JUMARDI, S.H., M.H.
NIP. 196910171993031003

Sarolangun, 11 Pebruari 2016

Pihak Pertama,

A. HAIRUN YULASNI, S.H.
NIP. 197007251990031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Unit Kerja : Pengadilan Negeri Sarolangun

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase produktifitas memutus perkara	100%
		<i>Clearance rate</i> (rasio penyelesaian perkara)	100%
		Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%
		Persentase penurunan tunggakan perkara	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	80%
		Persentase perkara pidana melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu	100%
		Persentase perkara pidana melalui Sistem Peradilan Pidana Anak	100%
2.	Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui pengaturan delegasi panggilan/pemberitahuan	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats baik di dalam negeri maupun di luar negeri	-
		Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum	100%
		Persentase identitas hukum yang terpenuhi	100%
4.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	100%

Sarolangun, 11 Pebruari 2016

Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun

**Panitera Muda Pidana
Pengadilan Negeri Sarolangun**

**JUMARDI, S.H., M.H.
NIP. 196910171993031003**

**A. HAIRUN YULASNI, S.H.
NIP. 197007251990031001**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI MADDUMASE, S.H.

Jabatan : Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sarolangun
selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : JUMARDI, S.H., M.H.

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun
selaku atasan *pihak pertama*, selanjutnya disebut *pihak kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

JUMARDI, S.H., M.H.
NIP. 196910171993031003

Sarolangun, 11 Pebruari 2016

Pihak Pertama,

ANDI MADDUMASE, S.H.
NIP. 196806221993031006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Unit Kerja : Pengadilan Negeri Sarolangun

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase produktifitas memutus perkara	100%
		<i>Clearance rate</i> (rasio penyelesaian perkara)	100%
		Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%
		Persentase penurunan tunggakan perkara	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	80%
2.	Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui <i>small claim court</i>	100%
		Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi	70%
		Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui pengaturan delegasi panggilan/pemberitahuan	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/ <i>zitting plaats</i> baik di dalam negeri maupun di luar negeri	-
		Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum	100%
		Persentase identitas hukum yang terpenuhi	100%
4.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase pemanfaatan <i>database</i> untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100%
5.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	100%

Sarolangun, 11 Pebruari 2016

Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun

**Panitera Muda Perdata
Pengadilan Negeri Sarolangun**

JUMARDI, S.H., M.H.
NIP. 196910171993031003

ANDI MADDUMASE, S.H.
NIP. 196806221993031006

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALAMSYAH, S.H.

Jabatan : Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sarolangun
selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : JUMARDI, S.H., M.H.

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun
selaku atasan *pihak pertama*, selanjutnya disebut *pihak kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

JUMARDI, S.H., M.H.
NIP. 196910171993031003

Sarolangun, 11 Pebruari 2016

Pihak Pertama,

ALAMSYAH, S.H.
NIP. 196405181986031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Unit Kerja : Pengadilan Negeri Sarolangun

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase produktifitas memutus perkara	100%
		<i>Clearance rate</i> (rasio penyelesaian perkara)	100%
		Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%
		Persentase penurunan tunggakan perkara	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	80%
		Persentase perkara pidana melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu	100%
		Persentase perkara pidana melalui Sistem Peradilan Pidana Anak	100%
2.	Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui <i>small claim court</i>	100%
		Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi	70%
		Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui pengaturan delegasi panggilan/pemberitahuan	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/ <i>zitting plaats</i> baik di dalam negeri maupun di luar negeri	-
		Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum	100%
		Persentase identitas hukum yang terpenuhi	100%
4.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
5.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	100%

Sarolangun, 11 Pebruari 2016

Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun

**Panitera Muda Hukum
Pengadilan Negeri Sarolangun**

**JUMARDI, S.H., M.H.
NIP. 196910171993031003**

**ALAMSYAH, S.H.
NIP. 196405181986031002**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPRIADI, S.H.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Sarolangun
selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : JULIADI, S.Kom

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Sarolangun
selaku atasan *pihak pertama*, selanjutnya disebut *pihak kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

JULIADI, S.Kom
NIP. 198508302009041003

Sarolangun, 11 Pebruari 2016

Pihak Pertama,

SUPRIADI, S.H.
NIP. 198709112009121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Unit Kerja : Pengadilan Negeri Sarolangun

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase pemanfaatan <i>database</i> untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100%
2.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100%
		Terpenuhinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	100%
		Persentase hasil monev dan hasil <i>review</i> yang dijadikan <i>feedback</i> untuk analisa kebijakan	100%
		Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	100%

Sarolangun, 11 Pebruari 2016

**Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Pengadilan Negeri Sarolangun**

Sekretaris Pengadilan Negeri Sarolangun

**JULIADI, S.Kom
NIP. 198508302009041003**

**SUPRIADI, S.H.
NIP. 198709112009121001**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FITRISIA, S.T.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Pelaporan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
Pengadilan Negeri Sarolangun

selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : JULIADI, S.Kom

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Sarolangun

selaku atasan *pihak pertama*, selanjutnya disebut *pihak kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

JULIADI, S.Kom
NIP. 198508302009041003

Sarolangun, 11 Pebruari 2016

Pihak Pertama,

FITRISIA, S.T.
NIP. 198508302011012010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Unit Kerja : Pengadilan Negeri Sarolangun

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	Integrasi informasi perkara secara elektronik	100%
		Transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efisien (penguatan regulasi)	100%
2.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	Terpenuhinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	100%

Sarolangun, 11 Pebruari 2016

**Kepala Sub Bagian Perencanaan,
Teknologi Informasi dan Pelaporan
Pengadilan Negeri Sarolangun**

Sekretaris Pengadilan Negeri Sarolangun

**JULIADI, S.Kom
NIP. 198508302009041003**

**FITRISIA, S.T.
NIP. 198508302011012010**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDEK MARINTA BARUS, S.H.

Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Pengadilan Negeri Sarolangun

selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : JULIADI, S.Kom

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Sarolangun

selaku atasan *pihak pertama*, selanjutnya disebut *pihak kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

JULIADI, S.Kom
NIP. 198508302009041003

Sarolangun, 11 Pebruari 2016

Pihak Pertama,

DEDEK MARINTA BARUS, S.H.
NIP. 198804122012122001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Unit Kerja : Pengadilan Negeri Sarolangun

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan	100%
2.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	100%
		Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikat spesifikasi keahlian	100%
		Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	100%
		Pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif	100%
3.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100%
		Ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Penerapan Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung	100%
		Terpenuhinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	100%

Sarolangun, 11 Pebruari 2016

**Plt. Kepala Sub Bagian Kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana
Pengadilan Negeri Sarolangun**

Sekretaris Pengadilan Negeri Sarolangun

**JULIADI, S.Kom
NIP. 198508302009041003**

**DEDEK MARINTA BARUS, S.H.
NIP. 198804122012122001**